

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari beberapa daerah, baik daerah tersebut bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Desa oleh pemerintahan diposisikan sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah memperoleh pengakuan atas status dan hak-hak yang telah dimilikinya. Desa merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai wilayah dan berkuasa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berperan dalam mengurus dan mengatur urusannya Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014. Kewenangan yang dimiliki desa adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakata dan pemberdayaan desa.

Dikeluarkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa perhatian pemerintah terhadap Desa dalam hal pembangunan semakin bertambah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengurus semua urusan pemerintahan secara mandiri dan menambah potensi yang ada di desa guna kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) setiap desa memperoleh dana yang cukup signifikan. Dana desa tersebut bertujuan agar di pedesaan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Setiap tahun pemerintah telah

mengeluarkan dana yang cukup besar untuk desa.

Mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Pahlawan et al., 2020)

Pada tahun 2015 pelaksanaan Undang-Undang Desa baru diterapkan. UU Desa berisi tentang kebijakan pengelolaan desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang yang cukup besar dalam menambah kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi anggaran dana desa yang diberikan kepada semua desa di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahun.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Anggaran
2018	Rp 60 Triliun
2019	Rp 70 Triliun
2020	Rp 71,19 triliun

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/>

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan dana desa sebesar Rp 60 Triliun sedangkan pada tahun 2019 mengalami penningkatan sebesar 10 triliun sehingga dana desa yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun kemudian pada tahun 2020 dana desa berjumlah Rp 71,19 Triliun. Meningkatkan pembangunan, pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari adanya anggarandana tersebut sedangkan pada tahun 2020 pemerintah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. adanya dana desa tersebut dapat menambah desa yang mandiri dan mengurangi desa yang tertinggal. Pada tahun 2020 dana desa diperlukan untuk mengejar target pembentukan desa mandiri yang berjumlah 6 ribu desa. Sedangkan tahun ini desa mandiri sudah tercipta sekitar 2.700 desa dan masih ada target sekitar 2.000 desa (kemenkopmk.go.id).

Menurut evaluasi penyaluran dan penggunaan desa tahun 2015, penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa masih rendah dan mengalami keterlambatan. Dalam hal penggunaan dana desa, masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, pada bidang konstruksi seluruh

kegiatannya dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pengadaan tidak digunakan/dimanfaatkan. Dana desa yang dikeluarkan tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan kelebihan perhitungan volume RAB (Kementerian Keuangan RI, 2016:19). Sedangkan pada tahun 2016 mengenai hasil evaluasi penggunaan dana desa juga masih mengalami permasalahan, permasalahannya antara lain: penggunaan dana desa diluar batas prioritas, dana desa yang dikeluarkan tidak didukung dengan bukti yang memadai, pada bidang konstruksi seluruh kegiatannya dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa, pembayaran yang berlebih, pemungutan, dan penyetoran pajak tidak sesuai, penyimpanan dana bukan di RKD, dan dana yang dikeluarkan diluar dari APBD (Kementreirian Keuangan RI, 2016:19).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang pertama adalah kompetensi aperatur desa. Kompetensi yang dimiliki oleh aperatur pemerintahan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi desa. Berdasarkan penelitian Aulia (2018) menyimpulkan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa, maka semakin baik pula akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Mada et al., (2017), Pramayoga & Ramantha (2020) dan Dewi & Gayatri (2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Widyatama et al., (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu disebabkan bahwa masih rendahnya kompetensi atau tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan

pembinaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat masih kurang efektif. Menurut Subroto (2009) rendahnya kompetensi sumber daya aparat desa merupakan faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar aparatur berpendidikan SMA mengakibatkan aparatur kurang terampil didalam pengelolaan keuangan dana desa. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia harus didukung dengan latar belakang pendidikan seperti beasiswa untuk tugas belajar mengikuti pelatihan. Selain itu peningkatan sumber daya manusia di desa dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri (Dewi et al., (2016)

Komitmen organisasi pemerintah desa. Menurut Moorhead dan Griffin (2013:73) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu sikap seseorang yang bisa dilihat dari sejauh mana orang tersebut dapat mengenal dan terikat terhadap organisasinya. Dengan kata lain individu tersebut bisa bertahan dalam organisasi pemerintah demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi (Nurdin & Wijaya, 2019). Komitmen organisasi berhubungan erat dengan akuntabilitas. Dapat diilustrasikan apabila komitmen organisasi terhadap publik bagus maka akan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Melalui komitmen yang bagus untuk bekerja keras di sebuah organisasi, dari pada memperhatikan konsituen. Berdasarkan penelitian Aulia (2018) menyimpulkan

bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut berarti

bahwa semakin baik komitmen organisasi pemerintah desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Mada *et al.*, (2017), Rizal & Hermanto (2019) dan Suherwan & Kamaliah (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Perdana (2018) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu disebabkan tugas yang dilakukan oleh apatur desa masih kurang dukungan dan perhatian dari setiap organisasinya. Selain itu guna meningkatkan kepedulian terhadap organisasi, apatur desa belum sepenuhnya mendapatkan reward atau apresiasi dari pemerintah ketika tugasnya terlaksana dengan baik menurut Perdana (2018) organisasi tersebut bisa mengalami perubahan yang besar pada akuntabilitasnya.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara. Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 60, 2008).

Menurut Sugiarti & Yudianto (2017) pemanfaatan TI di era globalisasi ini sangatlah penting untuk organisasi baik swasta maupun bagi pemerintah. Berikut

merupakan alasan mengapa teknologi informasi harus digunakan yang pertama terjadi peningkatan kompleksitas dari tugas manajemen, terdapat pengaruh ekonomi internasional, waktu tanggap diperlukan agar lebih cepat dan terdapat tekanan disebabkan dari persaingan bisnis. Teknologi informasi merupakan faktor terpenting bagi semua orang termasuk dengan aparatur desa karena dengan menggunakan teknologi informasi bisa mempermudah pekerjaan sehingga akan lebih transparan, efisien dan akurat. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu berarti semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Sapartiningsih et al., (2018), Perdana (2018) dan Sugiarti & Yudianto (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pahlawan et al., (2020) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu disebabkan komputer yang digunakan aparatur desa dalam mengolah laporan keuangan desa masih kurang.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga mempunyai dampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan mengurangi penyalahgunaan wewenang. Berbagai bentuk penyimpangan bisa saja terjadi tanpa adanya kontrol dari masyarakat yang kuat, maka mekanisme penyusunan anggaran sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Utari & Sujana (2019) yang

menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin meningkat. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Umaira & Adnan (2019), Mada et al., (2017) dan Aulia (2018). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kumalasari (2018) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. hal itu disebabkan kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pembangunan, selain itu terdapat tim khusus Pelaksanaan Kegiatan (PK) yang sudah ditunjuk oleh aparat desa guna menyelesaikan pembangunan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nur Ida (2018) yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini mempunyai persamaan dengan menggunakan variabel dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel kompetensi aparat pengelolaan dana desa, pemanfaatan Ti, dan partisipasi masyarakat.. Diharapkan dengan adanya penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah desa bisa meningkatkan kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa agar keterlambatan pencairan dan pada tahun berikutnya dapat dihindari.

Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah desa sekecamatan Tretep. Kecamatan Tretep merupakan salah satu desa di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2020 kabupaten Temanggung menerima

dana desa sebesar Rp 250.756.487.000 yang akan disalurkan ke 266 desa. Penyaluran dana desa tersebut akan dilakukan pada 3 tahap yaitu pada tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap terakhir sebesar 20%. Kecamatan Tretep terdiri dari 11 desa. Pada tahun 2020 ini Kecamatan Tretep menerima dana desa sebesar Rp. 10.515.959.000. Berikut merupakan rincian dana desa sekecamatan Tretep.

Tabel 1.2
Rincian Anggaran Dana Desa

No	Desa	Anggaran Dana Desa
1	Tretep	Rp. 899.935.000
2	Donorojo	Rp. 930.752.000
3	Nglarangan	Rp. 870.626.000
4	Sigedong	Rp. 940.183.000
5	Bonjor	Rp. 930.622.000
6	Tempelsari	Rp. 947.207.000
7	Campurejo	Rp. 1.240.890.000
8	Bendungan	Rp. 1.023.669.000
9	Simpar	Rp. 885.069.000
10	Tlogo	Rp. 838.231.000
11	Bojong	Rp. 1.008.775.000
	TOTAL	Rp. 10.515.959.000

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah partisipasi

masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana ?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memberikan bukti secara empiris mengenai ” DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)”. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya tentang keuangan desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, penelitian ini diharapkan bisa menambah masukan dan informasi mengenai keuangan desa khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Kecamatan, penelitian ini diharapkan bisa menambah masukan yang positif dan menambah informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan

evaluasi untuk kinerja instansi pemerintah desa agar kedepannya lebih baik.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan mengetahui kinerja instansi pemerintah desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai keungan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.